

# **PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DAN FILIPINA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**Shinta Dewi Kumalasari**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta, Indonesia  
E-mail: shintadewikumalasari98@gmail.com

*disampaikan April 2022 – ditinjau Mei 2023 – diterima Juni 2023*

## **Abstract**

*Terrorism in Indonesia and the Philippines is growing rapidly. Wiretapping is used as a method of investigating terrorists. The purpose of this study is to find out and examine whether wiretapping of terrorism suspects according to the terrorism law is with human rights and the reasons why wiretapping terrorism in Indonesia takes a longer period of time than in the Philippines. Normative research method with statutory approach and comparative law. Sources of data in the form of secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Wiretapping has not been specifically regulated in the law, while in practice it has caused controversy over the wiretapping procedure. Wiretapping is a problem because it violates the privacy rights of citizens. Wiretapping must be carried out in line with human rights principles including technical and licensing so that it can prove that wiretapping is certainly intended to provide protection. Wiretapping in Indonesia takes longer because terrorism networks in Indonesia are not centered on one area, so it takes a relatively long time to conduct wiretapping.*

**Keywords:** *Human Rights; Terrorism; Wiretapping.*

## **Intisari**

Terorisme di Indonesia dan Filipina berkembang dengan pesat. Penyadapan ditempuh sebagai salah satu metode penyidikan terhadap pelaku terorisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bertentangan tidaknya penyadapan terhadap terduga terorisme menurut undang-undang terorisme dengan hak asasi manusia dan alasan penyadapan terorisme di Indonesia memerlukan jangka waktu yang lama dibanding di Filipina. Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penyadapan

belum diatur secara khusus dalam undang-undang, sedangkan dalam praktik telah menimbulkan kontroversi terhadap tata cara penyadapan. Penyadapan dilakukan harus tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia termasuk teknis dan perizinannya sehingga dapat membuktikan bahwa penyadapan dipastikan ditujukan untuk memberikan perlindungan. Penyadapan di Indonesia memerlukan waktu lebih lama karena jaringan terorisme di Indonesia tidak berpusat pada satu daerah saja sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukan penyadapan.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia; Penyadapan; Terorisme.

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun keberadaannya. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat). Perlindungan merupakan hak warga negara yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 dirumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, termasuk juga perlindungan warga negara terhadap kejahatan terorisme.

Ledakan bom berkekuatan tinggi yang terjadi di Legian Kuta Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 202 korban, baik dari warga negara Indonesia dan warga negara asing telah serta merta mengerjutkan seluruh bangsa Indonesia dan dunia Internasional. Kejadian ini juga menimbulkan keresahan akibat adanya ancaman bom yang diledakkan dengan dalih *jiha*d atau strategi perjuangan atau pertarungan, dan pelampiasan ambisi.

Perkembangan organisasi teroris di wilayah Asia Tenggara lebih kepada aksi penyerangan senjata serta pemberontakan secara bergerilya. Terdapat gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (selanjutnya disebut dengan ISIS) yang membuat propaganda pada kelompok muslim di wilayah Asia Tenggara khususnya Malaysia, Indonesia,

Thailand, dan Filipina. Selain itu, fenomena yang tidak dapat dipisahkan adalah *Foreign Terrorist Fighter* yang saat ini berkembang dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir dalam menyampaikan pesan teror mereka yang bertujuan menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan segi geografis Indonesia dan Filipina berbatasan langsung dengan laut yang menjadi jalur keluar masuk kelompok terorisme dan memiliki sebuah kemiripan yaitu masih seringnya terjadi konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku, ras, dan agama. Tidak hanya itu, kedua negara tersebut terdapat kelompok radikal yang memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga dapat mengancam kedaulatan negara.<sup>2</sup>

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Filipina dan Indonesia memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Perpu No 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sedangkan di Filipina diatur dalam *section 7* sampai dengan *section 16 Human Security Act* (selanjutnya disebut dengan HSA) 2007.

Penyadapan dalam perspektif Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak atas privasi yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Iman Putra Sidin, isu penyadapan membuat suasana tidak nyaman dalam kehidupan warga negara. Isu ini menunjukkan hilangnya jaminan akan rasa takut untuk berbuat atau

---

<sup>1</sup> Luh Putu Ika Primayanti, dkk, "Trilateral Cooperation Arrangement Sebagai Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanggulangan Ancaman Asimetris Di Kawasan Asia Tenggara", *Jurnal Peperangan Asimetris*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 96.

<sup>2</sup> M.Herry Misya, "Efektivitas Joint Press Statement Dalam Menanggulangi Ancaman Abu Sayyaf di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina", *JOM Fisip*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 4.

tidak berbuat, terancamnya hak privasi warga negara, dan terancamnya hak martabat kemanusiaan warga negara.<sup>3</sup> Larangan penyadapan juga diatur dalam Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Berangkat dari persoalan tersebut penelitian ini diangkat dengan 2 (dua) permasalahan yaitu pertama, penyadapan terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme menurut undang-undang pemberantasan terorisme bertentangan tidaknya dengan hak asasi manusia dan kedua, penyadapan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia memerlukan jangka waktu yang lama dibanding dengan Filipina.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan hukum. Metode analisis data melalui langkah-langkah dengan bahan hukum primer yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, analisis perbandingan hukum, interpretasi hukum positif dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan titik fokus pendapat hukum dari buku dan jurnal.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

Peristiwa terorisme yang menjadi titik perhatian dunia kepada Indonesia adalah Ledakan Bom Bali I yang terjadi di Legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002, korban dari ledakan bom tersebut mayoritas orang asing sehingga sangat menyita perhatian dunia internasional. Dampak yang ditimbulkan juga sangat luas sehingga

---

<sup>3</sup> Rr. Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, "Penyadapan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yurispruden*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 136.



memerlukan waktu yang lama untuk memilhkan keadaan di Bali. Kejadian aksi teror yang ada di Indonesia menimbulkan rasa simpati dan tekanan dunia internasional untuk memberantas dan mencari pelaku terorisme tersebut. Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disebut dengan PBB) telah mengeluarkan 2 (dua) buah Resolusi yaitu Resolusi Nomor 1483 Tahun 2002 yang mengutuk dengan keras peledakan bom di Bali, menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya, sedangkan Resolusi Nomor 1373 Tahun 2002 berisikan seruan untuk bekerjasama dan mendukung serta membantu Pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan memproses ke pengadilan. Pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersirat bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.<sup>4</sup> Pada dasarnya terorisme muncul dalam bentuk tindakan kekerasan yang menimbulkan ketakutan yang dengan serta merta akan menarik perhatian media massa. Berkat jasa media massa publik di seluruh negeri bahkan diseluruh dunia mengetahui apa yang telah terjadi dan menjadi tertarik untuk memperhatikannya. Kemudian terorisme menjadi suatu aksi kekerasan yang dilancarkan untuk tujuan-tujuan tertentu, yang intinya merupakan tindakan bersifat pemaksaan kehendak dan publikasi politik.<sup>5</sup> Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan musuh dunia. Ada 2 alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia,

---

<sup>4</sup> Paisol Burlan, "Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Terorisme Pada Masa Mendatang", *Jurnal Fiat Justicia*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 22.

<sup>5</sup> Atom Ginting Munthe, "Terorisme: Gejala Kriminal Media Mutakhir", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 1, 2007, hlm. 4.

yaitu *Pertama*, Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman. *Kedua*, Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi.<sup>6</sup> Berikut lima kelompok teroris yang masih aktif di Indonesia:

- a. Negara Islam Indonesia (NII) atau Daarul Islam merupakan nama sebuah gerakan keislaman dengan tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1949 gerakan ini pernah memproklamasikan berdirinya Negara Karunia Allah Negara Islam Indonesia (selanjutnya disebut dengan NKA – NII). Komandan tertinggi gerakan ini bernama Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.<sup>7</sup> Menurut konstitusi ini Negara Islam Indonesia adalah “Karunia Illahi”, Negara karunia Allah yang dilimpahkan kepada rakyat Indonesia. Negara menjamin berlakunya syariat Islam dalam masyarakat Islam serta menjamin kepada pemeluk agama lain, kebebasan untuk beribadah menurut upacaranya sendiri. Islam adalah landasan dan dasar hukum Negara Islam Indonesia, dengan berpegang pada Qur’an dan Hadis sebagai kekuasaan tertinggi.<sup>8</sup> Kartosuwiryo menjadikan Islam sebagai ideologi politik, dimana menurutnya setiap perjuangan politik harus berpegang pada akidah politik, yaitu ideologi dan realistik. Kartosuwiryo juga menjelaskan bahwa suatu Negara Islam haruslah Negara yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh baik di dalam maupun di luar, secara *de facto* maupun *de jure* sehingga kekuasaan

---

<sup>6</sup> Hamzah Junaid, “Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam”, *Jurnal Sulesana*, Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 120.

<sup>7</sup> Asep Zaenal Ausop, “Gerakan NII Kartosoewirjo (KW IX)”, *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 16, 2009, hlm. 531.

<sup>8</sup> Miftakhur Ridlo, “Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer dan Agama)”, *Jurnal Humanistika*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 21.

Negara tersebut adalah kekuasaan Islam yang penuh, tidak tergantung dan terpengaruh oleh pihak manapun juga.<sup>9</sup>

- b. Jamaah Islamiyah (selanjutnya disebut dengan JI) merupakan organisasi teror yang terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda. JI didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir. Era kepemimpinan Abu Bakar Ba'asyir, JI dibesarkan di Solo, Jawa Tengah dengan membentuk Rabitatul Mujahidin atau perkumpulan gerakan Islam dari negara-negara di Asia Tenggara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.<sup>10</sup> JI ditengarai mempunyai hubungan dan menerima dana dari Al Qaeda. JI dalam mengambil keputusan sangat indeenden dan keputusan operasional dilakukan secara lokal. JI Meiliki sebuah organisasi militer dan divisi yang dikenal dengan nama *mantiqi* dan *walakahs*, yang asalnya didefinisikan sebagai distrik dan sub distrik, sebenarnya merupakan sebuah struktur komando teritorial yang terdiri atas brigade, batalyon, kompi, pleton, dan skuadron.<sup>11</sup> Anggota-anggota JI tidak saja memiliki kesamaan ideologi dan mendapatkan pelatihan yang sama, tetapi juga jaringan atas dasar ikatan perkawinan, yang menyebabkan JI menjadi sebuah organisasi keluarga besar.<sup>12</sup> Pelaku peristiwa Bom Bali I tahun 2002 merupakan warga negara Indonesia yang tergabung dalam kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Kasus terorisme di Bali ini menyebabkan ratusan korban baik WNI maupun WNA meninggal dunia. Warga Negara Asing yang menjadi korban meninggal paling banyak merupakan orang Australia, bukan target

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>10</sup> M Hasan Syamsudin, "Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Studi Kasus Bom Bali I)", *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 184.

<sup>11</sup> Sukawarsini Djelantik, "Jemaah Islamiyah; Profil Organisasi dan Penyelewengan Terhadap Ajaran Islam", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 2, 2009, hlm. 27.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 28

serangan JI yang seharusnya warga negara Amerika Serikat.<sup>13</sup> Perakit bom dalam serangan Bom Bali I terdiri dari lima orang yaitu Dr. Azhari bin Husin, Dulmatin, Umar Patek, Sarjiyo atau Sawad dan Abdul Ghoni. Bagian logistik terdiri dari Idris, Amrozi bin Nurhasyim, dan Ali Imron. Setelah penyerangan direncanakan, kemudian pelaku bom bunuh diri yang telah dipilih segera mengeksekusi rencana tersebut. Pelaku tersebut antara lain Iqbal dan Jimi. Iqbal adalah pelaku yang mengenakan bom rompi buatan ke dalam Paddy's Pub, ia menarik tali pemicu dan meledakkan bom pertama. Sedangkan Jimi adalah pelaku yang mengendarai mobil van ke Sari Club dan meledakkan bom di mobil tersebut.<sup>14</sup> Peristiwa pengeboman di hotel JW Marriot Jakarta dan di depan Kedutaan Australia, Kedutaan Filipina dan di Pasar Tentena Poso merupakan aksi yang dilakukan oleh JI yang paling sering dianggap bertanggung jawab terhadap aksi-aksi teror di Asia Tenggara. Pada perkembangannya, aksi pengemboman yang terjadi di Indonesia yang dikaitkan dengan aktifitas Jemaah Islamiyah dari Kelompok Dr. Azhari dan Noordin M. Top, dianggap telah keluar dari anggota Jemaah Islamiyah, karena secara ideologis telah menyimpang dari garis kebijakan organisasi. Mereka dianggap telah melakukan kegiatan teror yang menyimpang dari kebijakan organisasi yang mengedepankan dakwah sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Penisbahan aksi teror di Indonesia terhadap kelompok Dr. Azhari dan Noordin M. Top lebih nampak sebagai upaya menyederhanakan permasalahan.<sup>15</sup>

- c. Majelis Mujahidin Indonesia (selanjutnya disebut dengan MMI) adalah gerakan islam radikal yan didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir pada tanggal 5

---

<sup>13</sup> Sasa Yosevina Simanjuntak, "Analisis Kerja Sama Bilateral Indonesia dengan Australia Dalam Penanggulangan Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002-2015)", *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 118.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>15</sup> Ahmad Syafii, "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Maleo Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 174.

Agustus 2000 bersama koleganya yang terkenal dengan nama Irfan Awwas Suryahardy dan Mursalin Dahlan.<sup>16</sup> Salah satu sumber, Abdullah Sungkar, menyebutkan berdirinya MMI dapat dirunut setelah meninggalnya pemimpin tertinggi JI. Setelah Sungkar meninggal, Ba'ashir menggantikan posisinya sebagai ketua JI. Namun, banyak anak buah Sungkar yang direkrut di Indonesia, terutama kaum pemuda yang lebih militan, sangat tidak puas dengan peralihan kepemimpinan ke tangan Ba'asyir. Kelompok yang lebih muda tersebut mencakup Riduan Isamuddin alias Hambali, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Muchlas, dan Abdullah Anshori alias Abu Fatih. Kelompok muda ini mengklaim Ba'asyir terlalu lemah, terlalu bersikap akomodatif dan terlalu mudah dipengaruhi orang lain. Akibat perpecahan itu, Ba'asyir dengan dua koleganya di atas memutuskan keluar dan mendirikan MMI.<sup>17</sup>

- d. Jamaah Ansharut Tauhid (selanjutnya disebut dengan JAT) merupakan rantai penghubung untuk menjelaskan perkembangan gerakan organisasi jihadi di Indonesia. Sebagai organisasi radikal Islam JAT mengambil bentuk gerakan dakwah *wal jihad*. Prinsip dakwah *wal jihad* telah menjadi pola dasar gerakan jihadi.<sup>18</sup> JAT dianggap merangkul pelaku yang terkait dengan buronan teroris. Peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh JAT antara lain bom bunuh diri di gereja di Solo, dan bom bunuh diri di masjid Cirebon. JAT juga memiliki paham yang menolak ideologi Pancasila dan demokrasi, karena dipandang sebagai hukum yang disusun oleh manusia dan bukan hukum Tuhan. Sistem demokrasi Pancasila yang dianut NKRI dianggap sebagai sistem yang *thaghut*, anti Islam dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Al-Qur'an maupun

---

<sup>16</sup> Rubaidi, "Variasi Gerakan Radikal Islam di Indonesia", *Jurnal Analisis*, Vol. XI, No. 1, 2011, hlm. 40.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>18</sup> Asman Abdullah, "Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh ISIS di Indonesia", *Jurnal Sosiologi Refleksi*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 216.

Sunnah Nabi Muhammad SAW. JAT sangat masif dan intensif dalam upaya menyebarkan paham penerapan Syariat Islam yang ujungnya adalah pendirian *Khilafah Islamiyah*. Berbagai pandangan yang dikembangkan JAT mempunyai banyak titik temu dengan doktrin ISIS, pandangan tentang negara, demokrasi, konsep *thaghut*, dan lainnya.<sup>19</sup>

- e. Jamaah Ansharut Khilafah (selanjutnya disebut dengan JAK) adalah organisasi teroris yang sudah ada sejak tahun 2016 dan menamakan diri sebagai kelompok teroris JAK Nusantara yang kini masih dipimpin oleh Bahrunnaim. JAK Nusantara terbagi menjadi dua wilayah besar yaitu JAK Masyriq (Timur) dan JAK Maghrib (Barat). Pola serangan JAK adalah dengan *lonewolf*.

Pada umumnya gerakan terorisme berkembang seperti berkembangnya sel makhluk hidup. Perkembangan sel terorisme selalu mengandalkan dari jaringan antara orang dengan orang. Sebenarnya pergaulan antara orang dengan orang pun banyak sisi positifnya. Namun perlu diingat bahwa disamping sisi positif juga terdapat sisi negatif. Sisi negatif inilah sering terjadi dalam pemahaman keagamaan.<sup>20</sup> Dari ajaran agama secara jelas menegaskan bahwa terorisme atas nama agama tidak dapat dibenarkan dengan alasan atau dalil apapun. Agama manapun melarang umatnya melakukan kekerasan dan kerusakan. Manusia perlu menebarkan kebermanfaatan dan menanam kebaikan dimuka bumi. Dengan menanam kebaikan maka akan menuai kebaikan dan bila menanam keburukan maka juga akan mendaoat keburukan. Penyalahgunaan agama untuk tujuan yang negatif merupakan hal yang dilarang oleh agama. Hal seperti itu sebenarnya merusak agama itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Joko Tri Haryanto, "Perkembangan Gerakan ISIS dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS di Surakarta)", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 14, No. 3, 2015, hlm. 32.

<sup>20</sup> Tukina, "Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme di Indonesia", *Jurnal Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 736-737.

Hal demikian juga tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan sekelompok massa untuk kepentingan pribadi yang justru menyesatkan.<sup>21</sup>

Gerakan-gerakan radikalisme bernuansa agama atau lebih luas lagi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) berpotensi timbul manakala ada faktor yang memicunya dan terkadang memanfaatkan kelemahan aparat keamanan maupun lembaga negara pada umumnya. Kelompok-kelompok minoritas berusaha untuk memaksakan kehendaknya tidak saja dengan cara-cara halus bahkan dengan modus yang lebih vulgar lagi seperti gerakan yang terjadi pada aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok itu yang kemudian dapat berujung kepada tindakan anarkisme dan persekusi.<sup>22</sup> Dalam tataran domestik, setidaknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya terorisme termasuk juga berbagai aksi radikalisme di antaranya pertama, adanya faktor domestik berupa kesenjangan sosial dan politik. Kedua, jaringan internasional yang melakukan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok lokal misalnya mereka yang pernah mengikuti pendidikan kemiliteran di Filipina maupun Afganistan. Ketiga, faktor kultural yakni adanya pandangan yang sempit tentang ideologi keagamaan khususnya berkaitan dengan konsep jihad maupun *Khilafah* dalam Islam yang ditafsirkan secara sempit dan sektoral.<sup>23</sup>

Anak-anak muda menjadi sasaran perekrutan jihad instan untuk mencederai bangsa sendiri. Para anak muda itu sebenarnya merupakan korban dari perekrutan dan indoktrinasi konsep jihad yang kebablasan atau salah kaprah. Anak muda yang sedang mencari identitas diri itu, terpicat oleh janji surga untuk orang-orang yang berjihad, tetapi oleh mentornya tidak dijelaskan makna jihad yang sebenarnya. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi sasaran jihad, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, dalam kondisi apa perintah jihad itu dilaksanakan. Akhirnya, korbannya

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 740.

<sup>22</sup> Muhammad Ali Zaidan, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)", *Journal Unnes*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 155.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 157.

justru diri mereka sendiri dan orang lain yang tidak berdosa.<sup>24</sup> Terorisme terus mengembang dan meluas serta menggetarkan dunia hingga kini. Kemajuan teknologi komunikasi justru menguakakan bangunan terorisme. Terorisme modern itu tak lagi membedakan sasaran militer atau sipil. Pada umumnya, kaum teroris berpijak pada suatu ideologi yang menjadikan mereka separatis, anarkis, pemberintak, nasionalis, revolusioner atau pemeluk agama yang radikal. Rata-rata, mereka terpincut oleh fanatisme yang kuat. Tetapi, apapun dasar pijakannya, sebagai teroris mereka ditandai oleh tindakan kekerasan yang ditujukan kepada penduduk biasa atau *non-combatting*, yang tak dipersenjatai dengan sasaran mencapai khalayak yang lebih luas. Menggunakan cara tersebut, mereka berhadap memperoleh pengaruh politik yang jauh lebih besar, misalnya diakui keberadaannya oleh masyarakat dunia.<sup>25</sup> Penyebaran paham dan ajaran oleh teroris banyak dilakukan melalui akun-akun anonim di dunia maya. Propaganda terorisme melalui media online tidak bisa dianggap remeh. Melalui media *online*, perubahan pola propaganda terorisme berlangsung lebih masif dan terbuka. Arus radikalisme baru ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi pemerintah dan masyarakat secara umum. Penyebaran paham radikal melalui dunia maya paling banyak memakan korban dari kalangan anak muda.<sup>26</sup>

Proses rekrutmen kelompok teroris di masa kini berbeda dengan masa lalu. Kelompok teroris lama bersifat kekeluargaan, pertemanan, ketokohan, dan sebagian berasal dari lembaga keagamaan. Mereka melakukan rekrutmen tertutup dan pengambilan sumpah setia (*baiat*) dilakukan secara langsung. Sementara itu, kelompok teroris baru memanfaatkan *website*, media sosial, dan *social messenger*

---

<sup>24</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2015, *Anak Muda Cerdas Mencegah Terorisme*, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deredekalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bogor, hlm. 4.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 14.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 43.



yang bisa diakses dari mana saja. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan pengambilan sumpah juga melalui media komunikasi.<sup>27</sup>

Beberapa mantan teroris mengemukakan bahwa mereka menjadi teroris setelah diajak oleh anggota keluarganya langsung atau karena melihat sendiri anggota keluarganya yang sudah menjadi teroris (*personal face to face*). Beberapa dari antara mereka juga menegaskan bahwa mereka tertarik menjadi teroris karena radikalisasi yang mereka alami dalam ceramah-ceramah publik tertentu, khususnya di masjid dan mushola (*public face to face*). Tidak sedikit juga teroris di Indonesia yang direkrut melalui pesan telepon, surel, dan media sosial, baik yang dikirimkan secara personal oleh kawan maupun anggota keluarganya (*personal mediated*). Terakhir, banyak orang di Indonesia yang memutuskan menjadi teroris setelah mendapatkan atau membaca berbagai informasi terkait terorisme di internet, termasuk *Youtube*, media asing daring, dan media sosial (*public mediated*).<sup>28</sup> Keragaman instrumen hukum yang dimiliki Indonesia juga memberi ruang gerak yang luas. Instrumen hukum bisa dipilih sesuai dengan isu terorisme yang dihadapi. Dengan demikian, Indonesia tidak seharusnya berkutat pada ranah hukum pidana saja dalam pemberantasan terorisme. Pengarusutamaan instrumen hukum dalam melawan terorisme harus lebih proporsional, tidak hanya bertumpu pada satu instrumen dan mengesampingkan yang lainnya karena dianggap hanya sedikit berkontribusi atau tidak langsung menyasar pada pelaku teror. Menggali potensi dan memaksimalkan peran berbagai instrumen hukum yang ada, walaupun ada instrumen yang hanya menyumbang sedikit dalam pemberantasan terorisme tetap perlu dilakukan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Heru Susetyo & Sapto Waluyo, 2018, *Menangkal Terorisme*, Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Sipil, Surabaya, hlm. 27.

<sup>28</sup> Mohammad Hasan Ansori, dkk, 2019, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 35.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 49.

## 2. Tindak Pidana Terorisme di Filipina

Setelah kemerdekaan Filipina pada 1946, penduduk Mindanao yang sebagian besar merupakan bangsa muslim Moro masih mengalami deskriminasi dan marjinalisasi oleh pemerintah Filipina. Sejak saat itu berbagai kelompok Islamis bersenjata mendatangi Manila demi status otonomi khusus. Wilayah Filipina Selatan merupakan wilayah yang dipenuhi konflik, dan aksi-aksi bersenjata, kekerasan dan kriminal dari kelompok separatis maupun radikal keagamaan seperti:

- a. Moro National Liberation Front (selanjutnya disebut dengan MNLF) awalnya adalah sebuah *secessionist movement* dan bukan gerakan separatis. Sebagai sebuah gerakan pemisahan untuk kemerdekaan, MNLF banyak menggunakan idiom-idiom mitos Islami.<sup>30</sup> MNLF adalah kelompok pemberontak paling tua di Mindanao. Struktur gerakan MNLF ini, setelah mengalami konsolidasi pada tahun 1972 memiliki struktur polirik yang paralel dengan struktur militer. Struktur politiknya terdiri dari sebuah komite sentral, komite-komite yang berjumlah seluruhnya 20 buah, sebuah biro politik, biro propaganda dan intelejen, komite-komite provinsi dan *barrio*.<sup>31</sup>
- b. Moro Islamic Liberation Front (selanjutnya disebut dengan MILF) merupakan perpecahan dari MNLF yang dibentuk tahun 1984. Tujuan dari MILF adalah untuk memperoleh kembali kemerdekaan yang telah dirampas secara immoral dan ilegal serta memperjuangkan penentuan nasib sendiri. MILF berusaha untuk terus menyuarakan keinginan mereka kepada pemerintah melalui diplomasi, tetapi semua tuntutan tidak mendapat respon dari Pemerintah Filipina sehingga MILF melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap

---

<sup>30</sup> Firmanzah, 2017, "Dinamika Gerakan Pembebasan Muslim Moro di Filipina Selatan: Studi Terhadap Moro National Liberation Front (1971-1996)", *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 36.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.39.

warga sipil di Filipina agar pemerintah mau merespon tuntutan mereka.<sup>32</sup> Tercatat berbagai perjanjian antara Bangsamoro dengan Pemerintah Filipina telah direncang dan ditandatangani, seperti Perjanjian Tripoli, *Final Peace Agreement* (selanjutnya disebut dengan FPA), dan *Memorandum of Agreement on Ancestral Domain* (selanjutnya disebut dengan MOA-AD). Namun perjanjian-perjanjian tersebut selalu mengalami kegagalan hingga menyebabkan berbagai pemberontakan yang dilakukan Bangsamoro sebagai bentuk kekecewaan mereka. Pemerintah Filipina kembali mengupayakan jalan damai agar pemberontakan serta berbagai penyerangan dapat diberhentikan.<sup>33</sup> Pada bulan Oktober 2012, Presiden Benigno Aquino mengumumkan pembicaraan damai antara Pemerintah Filipina dengan MILF. Pembicaraan ini disambut positif oleh MILF, dan keduanya berhasil menandatangani kesepakatan pada tanggal 15 Oktober 2012. Kesepakatan ini memberikan kesempatan otonomi di Mindanao di mana mereka boleh memiliki kewenangan atas sumber daya alam, keuangan, polisi, dan penerapan hukum syariat bagi umat Islam. Di sisi lain, MILF akan menghentikan serangan bersenjata terhadap pemerintah dan mengizinkan mereka untuk memegang kendali atas keamanan nasional dan politik luar negeri.<sup>34</sup> Kondisi terbaru dari perjanjian damai antara Filipina dan MILF terjadi pada tanggal 27 Maret 2014. MILF dan Pemerintah Presiden Benigno Aquino, menandatangani perjanjian perdamaian menyeluruh. Hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh Malaysia selaku mediator diantara kedua kubu tersebut. Sebagai mediator dari perjanjian damai tersebut, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak turut

---

<sup>32</sup> Yolanda Tandio, dkk, "Faktor Pendorong *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) Untuk Menandatangani *Framework Agreement of Bangsamoro* (FAB) dengan Pemerintah Filipina Pada Tahun 2012", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 2.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>34</sup> Damayanti, dkk, 2013, *Perkembangan Terorisme di Indonesia*, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 49

diundang untuk menyaksikan penandatanganan Perjanjian Komprehensif Bangsamoro (selanjutnya disebut dengan CAB) di Istana Malacanang. Perlu diketahui bahwa Malaysia memerlukan 43 putaran pembicaraan sejak 2001 untuk membantu kedua belah pihak agar duduk bersama. Perjanjian yang lagi-lagi memerlukan sebuah otonomi khusus terhadap Mindanao tersebut juga tentu saja tetap memiliki hal-hal yang patut diawasi serta terus dipantau keberadaannya.<sup>35</sup>

- c. Kelompok Abu Sayyaf memisahkan diri dari MNLF pada 1993 dan kemudian secara resmi berdiri sendiri pada tahun 1989. Abu Sayyaf yang secara bahasa berarti pembawa pedang atau ayah dari pedang tak lepas dari sosok guru dari Abdulrajak Janjalani selaku pendirinya. Perjalanan kelompok Abu Sayyaf tersebut dimulai pula dibawah kepemimpinan Abdulrajak Janjalani yang merupakan tokoh pemimpin Abu Sayyaf Group (ASG) yang pertama dan secara pribadi memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda dibawah kepemimpinan Osama bin Laden.<sup>36</sup> Tujuan utama dari kelompok Abu Sayyaf adalah untuk membentuk suatu negara merdeka yang menggunakan hukum-hukum syari'ah Islam sebagai otoritas moral dari undang-undang negara, dan kemudian hukum syari'ah tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh warganegara yang tinggal di negara tersebut.<sup>37</sup> Hubungan antara Abu Sayyaf Group (ASG) dan Osama bin Laden tidak selamanya mulus. Komunikasi keduanya terganggu dengan diblokirnya Muhammad Jamal Khalifa oleh Pemerintah Filipina. Situasi semakin buruk ketika sang pemimpin Abdulrajak Janjalani tewas setelah melakukan kontak senjata api dengan pasukan bersenjata Filipina 18 Desember

---

<sup>35</sup> Jerry Indrawan, "Resolusi Konflik Bagi Etnis Moro di Filipina", *Journal International & Diplomacy*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 128.

<sup>36</sup> Prakoso Pernomo, "Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan setelah Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao", *Jurnal Global Strategis*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 113.

<sup>37</sup> Adhe Nuansa Wibisono, "Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 126.

1998. Pasca kematian Abdurajak Janjalani, ASG kemudian terpecah menjadi dua faksi utama. Faksi Basilan yang dipimpin oleh Khadaffy Janjalani dan Faksi Sulu yang dipimpin oleh Galib Andang yang juga dikenal sebagai *Commander Robot*. Terputusnya bantuan dari Al-Qaeda serta absennya figur karismatik seperti Abdurajak Janjalani, menyebabkan terganggunya kedisiplinan dari anggota ASG.<sup>38</sup> Aksi-aksi pembajakan kapal dan penyanderaan awaknya, dengan meminta tebusan, yang dilakukan para pengikut kelompok Abu Sayyaf terus meningkat belakang paling sedikit di tiga negara, yakni Malaysia-Filipina-Indonesia.<sup>39</sup> ASG cenderung lebih radikal daripada kelompok induknya karena ASG lebih banyak menggunakan taktik kekerasan, termasuk pengeboman, serangan bersenjata, pembunuhan, dan pemenggalan kepala.<sup>40</sup> Tahun 2018 hingga 2020 Pemerintah Indonesia dan Filipina mulai memfokuskan kerjasama mereka dalam penanggulangan terorisme di kedua negara terutama pada aksi terorisme Kelompok Abu Sayyaf. Salah satu bukti masih aktifnya Kelompok Abu Sayyaf adalah 3 Warga Negara Indonesia pada 16 Januari 2020 diculik oleh Kelompok Abu Sayyaf di perairan Malaysia, adanya operasi gabungan aparat keamanan Filipina berhasil mendesak posisi Kelompok Abu Sayyaf dalam kontak senjata dan kemudian menyelamatkan mereka pada saat Kelompok Abu Sayyaf mencoba melarikan diri. Hingga tahun 2021 menurut data Kementerian Luar Negeri, sebanyak 44 WNI menjadi korban penculikan Kelompok Abu Sayyaf dari tahun 2016. Pada tahun 2023 terdapat 4 anggota Kelompok Abu Sayyaf menyerahkan diri kepada polisi dan anggota tentara dengan

---

<sup>38</sup> Joshua, Hasan Sidik, "Diplomasi Yayasan Sukma dalam Negosiasi Pembebasan Sandera Warga Negara Indonesia di Filipina Selatan", *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 8.

<sup>39</sup> Poltak Partogi Nainggolan, "Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara, Sekedar Wacana atau Realitas?", *Jurnal Politika*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 213.

<sup>40</sup> Sri Yunanti, dkk, 2017, *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*, Multi Informasi Mandiri, Mojokerto, hlm. 32.

menyerahkan senapan M-14 mereka adalah pengikut sub pemimpin Kelompok Abu Sayyaf Marzan Ajijul yang terlibat dalam penyerapan bus pada Februari 2017. Sebagian besar dana yang diperoleh Kelompok Abu Sayyaf berasal dari uang hasil tebusan dan pemerasan. Ada juga kemungkinan Kelompok Abu Sayyaf menerima dana dari sumber eksternal seperti dari pekerja Filipina di luar negeri atau ekstrimis Islam di Timur Tengah dan Asia Selatan. Di masa lalu, ASG juga telah menerima bantuan dari kelompok teroris regional seperti Jamaah Islamiyah yang ikut memberikan pelatihan kepada anggota ASG dan membantu memfasilitasi beberapa serangan teroris Kelompok Abu Sayyaf.<sup>41</sup> Diketahui bahwa Abu Sayyaf juga memiliki batalyon-batalyon, walaupun demikian, jumlah pasukan Kelompok Abu Sayyaf diprediksi tidak begitu besar. Bahkan dalam sebuah referensi dituliskan jika Kelompok Abu Sayyaf sengaja membatasi anggota mereka agar tidak disusupi agen pemerintah. Beberapa anggotanya pernah belajar atau bekerja di Arab Saudi dan mengembangkan hubungan dengan mujahidin ketika bertempur dan berlatih di Afganistan dan Pakistan.<sup>42</sup> Berdasarkan data dari Global Terrorism Database, insiden terorisme di Asia Tenggara mencapai 3.689 kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2019. Mayoritas angka tersebut terjadi di Filipina, salah satunya adalah insiden serangan *New People's Army* (selanjutnya disebut dengan NPA) di Kota Pinanag-an pada tanggal 11 November 2019 yang mengakibatkan 7 korban jiwa dan 20 korban luka-luka. Kelompok Abu Sayyaf yang melakukan serangan teror di Kota Igasan pada 25 Mei 2019 yang mengakibatkan 15 korban jiwa dan 14 luka-luka. Abu Sayyaf juga kerap melakukan ancaman di Malaysia. Pada 5 Desember 2018, Abu Sayyaf meneror Kota Semporna, Malaysia dan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Al Chaidar, dkk, "Masyarakat Mindanao, Abu Sayyaf dan Masalah Keamanan Kawasan", *Jurnal Cakrawala*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 5.

mengakibatkan 1 korban jiwa sedangkan 2 lainnya luka-luka. Disamping itu, Abu Sayyaf juga menjadi ancaman bagi Indonesia yang berlayar di laut utara Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina Selatan.<sup>43</sup> Kontrol Abu Sayyaf Grup atas sebagian wilayah di Sulu dan Basilan juga mendatangkan pemasukan pajak dari masyarakat sebagai jaminan keselamatan termasuk juga dari perkembangan perdagangan ganja di kepulauan Sulu. Berasal dari sumber pendanaan tersebut Kelompok Abu Sayyaf dapat menjalankan operasinya pada tak kurang dari 22 kota diseluruh Filipina. Menurut analisis lembaga yang berbasis di Kanada tersebut, Kelompok Abu Sayyaf dinyatakan sudah cukup mandiri dalam pendanaan. Oleh sebab itu, analisis Vittori tentang pendanaan dan relasinya dengan kekuatan bertahan kelompok teror dapat menggambarkan kekuatan finansial dan sumber daya pendanaan Kelompok Abu Sayyaf sekarang cukup untuk terus dapat mempertahankan keberadaan kelompoknya. Berdasar analisis tersebut, maka tindakan penculikan yang dijalankan oleh Kelompok Abu Sayyaf adalah jalan agar Kelompok Abu Sayyaf dapat terus bertahan, menculik selain secara oportunistik untuk mencari keuntungan namun juga untuk kepentingan bertahan hidup.<sup>44</sup>

- d. Kelompok Maute yang didirikan oleh kakak beradik Omarkhayam Romate Maute dan Abdullah Maute tahun 2013 yang beranggotakan mantan-mantan gerilyawan MILF ini telah terlebih menerima ideologi jihadisme ISIS sesuai dengan misi mereka untuk mendirikan negara Islam. Mereka menyatakan sumpah setia kepada ISIS pada bulan September 2014. Kelompok ini mulai menyita perhatian saat mereka menembaki konvoi kendaraan Presiden Duterte

---

<sup>43</sup> Hadi Prandnyana, "Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme Oleh Negara-Negara Anggota ASEAN", *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 13.

<sup>44</sup> Prakoso Permono, "Abu Sayyaf Group di Filipina setelah Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao", *Jurnal Global Strategis*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 114.

yang tengah meninjau lokasi pertempuran di Kota Butig, Provinsi Lanao del Sur, Davao, Filipina Selatan pada Sabtu 25 November 2016.<sup>45</sup> Kelompok Maute merupakan salah satu kelompok Islam radikal yang menyempal dari organisasi perlawanan tradisional di Filipina Selatan, khususnya MILF. Dalam perkembangannya, kelompok ini kemudian menyatakan dukungannya kepada ISIS sekaligus mengadopsi metode-metode mereka. Kelompok Maute melakukan penculikan, pemenggalan, bahkan pengeboman untuk mengacaukan situasi di Filipina Selatan. Kelompok Maute juga turut mengadopsi simbol-simbol ISIS seperti salam *tauhid* (mengacungkan jari telunjuk ke atas), memakai bendera hitam khas ISIS, serta mengenakan pakaian serba oranye kepada dua pekerja tambang yang mereka penggal pada April 2016. Kelompok Maute juga terkenal karena cenderung menolak bernegosiasi dengan Pemerintah Filipina.<sup>46</sup>

Terlepas dari kehadiran organisasi teroris di negara Filipina, teroris Filipina tidak menggunakan bom bunuh diri sebagai taktik. Sebagian besar pelaku bom bunuh diri di Filipina adalah orang asing. Namun berdasarkan laporan oleh media asing dan Angkatan Bersenjata Filipina (selanjutnya disebut dengan AFP) mengkonfirmasi bahwa bom bunuh diri pertama yang dilakukan oleh orang Filipina terjadi pada Juni 2019 ini adalah momen penting di negara itu, karena menandakan eskalasi taktik teroris yang digunakan oleh teroris lokal. Hal ini juga menunjukkan bagaimana militan ISIS dapat mencapai tingkat dukungan dan kerja sama tertentu dari teroris lokal di Filipina.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Putu Agung Nara Indra Prima Satya, dkk, "Maute Group dan Jaringan Keluarga dalam Kelompok Islam Radikal di Filipina Selatan", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 187.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 188.

<sup>47</sup> Ronald U Mendoza, dkk, 2021, "Counterterrorism in the Philippines: Review of Key Issues, Journal Article", *Perspective on Terrorism*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 53.



### **3. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang Anti Terorisme di Indonesia**

Peristiwa peledakan bom Bali menjadi faktor Pemerintah untuk mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2 Tahun 2002 Pemerintah menegaskan bahwa Perpu tersebut dirumuskan dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peristiwa kerusuhan dan penyanderaan di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob Kelapa Dua pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2018 dan meledaknya bom di Surabaya pada 13 Mei 2018 memicu perdebatan tentang pembahasan RUU Terorisme. Presiden Joko Widodo bahkan mengancam untuk mengeluarkan Perpu Terorisme sebagai respon untuk pencegahan dan penindakan terorisme. Upaya perubahan UU No 15 Tahun 2003 dimulai sejak peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016.<sup>48</sup> Urgensi pembentukan Undang-Undang Terorisme semakin jelas menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kerjasama internasional dengan merujuk antara lain pada Resolusi Anti Terorisme dari Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 September 2001. Resolusi tersebut meminta semua negara untuk segera bekerja sama dalam mencegah dan menekan tindakan teroris melalui peningkatan kerjasama dan pelaksanaan penuh konvensi internasional yang berkaitan dengan terorisme.<sup>49</sup> PBB meminta agar setiap negara memperhatikan dengan seksama hubungan erat antara terorisme internasional dan kejahatan terorganisir, obat terlarang, pencucian uang, perdagangan gelap senjata, dan pergerakan tidak resmi nuklir, kimia dan biologi dan bahan-bahan mematikan lainnya. PBB juga menekankan perlunya meningkatkan koordinasi upaya-upaya pada tingkat nasional, sub-regional, regional dan internasional untuk memperkuat

---

<sup>48</sup> Anggara, 2018, *Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap RUU Perubahan UU Terorisme*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 6.

<sup>49</sup> Mulyana W. Kusumah, "Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum, *Jurnal Kriminologi Indonesia*", Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 25.

tanggapan internasional atas tantangan dan ancaman teroris ini terhadap keamanan internasional. Beberapa prinsip yang termuat dalam resolusi tersebut dapat menjadi salah satu rujukan penting dalam penyusunan undang-undang tentang pemberantasan terorisme.<sup>50</sup>

Hadirnya Undang-Undang Terorisme di Indonesia ini memicu pro dan kontra terutama terkait pandangan pada perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM). Kelompok kontra tidak setuju dengan peningkaran terhadap perlindungan HAM pelaku teror. Kelompok pro setuju dengan pendekatan perlindungan HAM pelaku, Kelompok pro, sebagaimana masyarakat awam menilai teror merupakan ancaman bagi hak-hak individu seperti hak untuk hidup, bebas dari rasa takut, maupun hak-hak kolektif lainnya seperti ketentraman masyarakat madani, keamanan nasional dan stabilitas nasional.<sup>51</sup>

Definisi terorisme yang terdapat didalam UU No. 5 Tahun 2018, ditambahkannya definisi perbuatan yang bisa digolongkan terorisme adalah pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bermotif politik atau ideologi. Mengatur kemilikan senjata kimia, biologi, radiologi, biomolekuler, atau komponen-komponennya. Disebutkan juga setiap perbuatan terorisme yang melibatkan anak, diancam mendapat hukuman tambahan sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan dengan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Karakteristik masyarakat Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>51</sup> Debora Sanur L, "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional", *Jurnal Politica*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 35.

kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka terdakwa.<sup>52</sup>

Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi ancaman gerakan terorisme. Oleh karena itu, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme menyesuaikan dengan kompleksitas perkembangan ancaman terorisme, dengan demikian implementasi penanganan terorisme membutuhkan strategi kebijakan yang efektif dalam mencegah dan memberantas aksi terorisme.<sup>53</sup>

Pada masa Orde Lama, implementasi kebijakan penanggulangan ancaman terorisme dilakukan dengan mengedepankan instrumen militer sebagai ujung tombak pemberantasan terorisme. Pasalnya, karakteristik ancaman terorisme pada saat itu mengarah pada gerakan terorisme separatis yang mengancam eksistensi negara Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia yang masih dalam masa transisi revolusi kemerdekaan memandang perlu menjadikan ancaman kelompok bersenjata yang mengarah pada aksi-aksi teror sebagai skala prioritas. Oleh karena itu, pengerahan gelar pasukan militer menjadi strategi prioritas dalam menumpas kelompok terorisme pada masa itu karena tipologi ancaman terorisme mengarah pada aksi

---

<sup>52</sup> Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2011, hlm. 384-385.

<sup>53</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2021, *Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penanggulangan Terorisme*, Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deredekalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bogor, hlm. 17.

kudeta atau separatistis.<sup>54</sup> Pada masa Orde Baru, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme yang didasarkan pada Undang-Undang Anti-Subversif dan pendekatan *war model* sebagai skala prioritas implementasi kebijakan dalam penanggulangan ancaman terorisme.<sup>55</sup> Dibentuknya Unit Khusus pada satuan TNI dalam implementasi penanggulangan terorisme di masa Orde Baru juga dilakukan melalui optimalisasi fungsi intelijen. Strategi ini teraktualisasi ke dalam operasi khusus dengan menempatkan Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) dan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) menjadi dua aktor utama dalam penindakan dan pencegahan ancaman terorisme di masa Orde Baru.<sup>56</sup> Pada periode pascareformasi yang dimulai sejak tahun 1998, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan sesuai agenda Reformasi Sektor Keamanan (selanjutnya disebut dengan RSK) sebagai respon terhadap agenda demokratisasi di Indonesia. Kebijakan pemisahan antara TNI dan Polri dalam ABRI sebagai respon terhadap RSK membawa konsekuensi pada pemisahan tugas dan fungsi sektor keamanan dan pertahanan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>57</sup>

#### **4. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang Anti Terorisme di Filipina**

Pemerintah Filipina membentuk kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi terorisme berupa HAS 2007 atau UU Republik No 9372. Pembentukan HAS 2007. HAS 2007 dalam bentuk aslinya sedikit digunakan karena

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 24.

kekhawatiran tentang pelanggaran HAM, kepraktisan prosedural, akuntabilitas aparat penegak hukum, dan legalitas dari beberapa ketentuannya.

Banyaknya berbagai kritik terhadap HSA 2007 misalnya saja HSA 2007 diklaim bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional, juga dikatakan akan mengurangi hak-hak orang filipina, definisi terorisme yang digunakan dalam HSA 2007 terlalu luas dan kabur sehingga dapat digunakan untuk membatasi tindakan protes yang salah. HSA 2007 menyatakan bahwa teroris adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran dibawah ketentuan KUHP sehingga menebarkan kondisi ketakutan dan kepanikan diantara masyarakat. Berbagai kelompok radikal di Filipina Selatan telah mendorong otonomi diwilayah tersebut selama beberapa dekade dan karakter politik dan geografis negara tersebut yang menjadi tempat persembunyian kelompok teroris seperti Jamaah Islamiyah dan Al Qaeda. Secara praktis dan legal sangat sulit untuk membedakan antara pemberontak, bandit, pemberontak dan penculik di satu sisi dan teroris di sisi lain. Akibatnya mungkin pragmatis bagi Filipina untuk mengadili pelaku sebagai penjahat yang bertentangan dengan teroris.<sup>58</sup>

## **5. Penyadapan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Anti Terorisme Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia**

Istilah penyadapan yang digunakan dalam Bahasa Indonesia dalam konteks berkomunikasi pada dasarnya mengacu kepada istilah “*wiretapping*”, yang berasal dari frasa, “*eavesdropping*”. *Wiretapping* adalah tindakan mencuri dengar komunikasi para pihak yang dilakukan dengan cara menggunakan penambahan alat

---

<sup>58</sup> Pauline E. Eadie, “Legislating for Terrorism: The Philippines’ Human Security Act 2007”, *Journal of Terrorism Research*, Vol. 2, No. 3, 2011, hlm. 30.

tertentu atau mencantol "*tapping*" saluran kabel komunikasi pada fasilitas jaringan telekomunikasi (*wire communication*) yang umumnya menggunakan kabel. Istilah tersebut kemudian tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam komunikasi. Sebab alat yang digunakan dalam komunikasi tidak lagi menggunakan kabel sehingga tindakan yang sebelumnya lazim dilakukan dengan cara mencantolkan kabel pada saluran komunikasi (*tapping*) kemudian berkembang dengan cara menghubungkan alat penyadapan langsung pada sentral pengalih komunikasi (*switching center*) yang diselenggarakan oleh operator telekomunikasi dengan tujuan mendapatkan *direct access* kepada sistem yang diselenggarakan oleh suatu operator telekomunikasi dan selanjutnya akan melakukan perekaman secara sendiri dan langsung tanpa harus meminta operator yang bersangkutan untuk merekamnya. Tindakan ini kemudian disebut dengan *intercept* atau bisa disebut sebagai penyadapan.<sup>59</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dalam perimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa penyadapan sebagai alat pendeteksi dan pencegah kejahatan memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi HAM, bila berada pada hukum yang tidak tepat dikarenakan lemahnya pengaturan dan formulasi pengaturannya. Penyadapan merupakan pelanggaran atas HAM maka sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, maka negara haruslah menyimpangi dalam bentuk Undang-Undang bukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Seyogyanya penyadapan yang harus diatur dalam regulasi undang-undang sehingga bertujuan memberikan kehati-hatian bagi aparat penegak hukum agar tidak melakukan kesalahan dalam penyadapan. Sehingga ketika ada kesalahan dapat

---

<sup>59</sup> Edmon Makarim, "Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum (*Lawful Interception*)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40, No. 2, 2010, hlm. 227.

dijerat dengan ketentuan pidana, apalagi kesalahan penyidik tersebut menyangkut hak asasi manusia.<sup>60</sup> Urgensitas pembentukan UU No. 5 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Selain itu, juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat. Untuk menjamin penegakannya secara adil maka UU No. 5 Tahun 2018 berupaya memproporsionalitaskan konsep HAM, kondisi sosial politik, serta penegakan hukum itu sendiri.<sup>61</sup> Kriteria yang dapat digunakan dalam merumuskan suatu peraturan untuk melawan terorisme adalah harus sesuai dengan hukum HAM terutama ketika negara telah meratifikasi konvensi HAM, hak atau kebebasan untuk dibatasi oleh tindakan dalam melawan terorisme, tindakan balasan yang membatasi hak harus diperlukan. Penyadapan terhadap terduga pelaku terorisme diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 31A UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 mencerminkan dinamika tinggi dalam proses pembuatan undang-undang bersangkutan. Perubahan undang-undang ini membutuhkan waktu cukup panjang, yaitu sejak Maret 2016 sewaktu panitia khusus DPR sah dibentuk sampai dengan pengesahan undang-undang bersangkutan dalam rapat Paripurna DPR pada 25 Mei 2018. Pembahasan perubahan yang rumit dan jangka waktu pembahasan undang-undang yang panjang menunjukkan adanya upaya dari pembuat undang-undang agar kompleksitas dapat diwadahi dalam undang-undang yang lebih komprehensif.

Penyadapan dalam rangka penegakan hukum dapat dibenarkan apabila dengan ketentuan sesuai dengan konsep *lawful interception*, yakni dilakukan secara sah

---

<sup>60</sup> Adhy Iswara Sinaga, dkk, "Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 5.

<sup>61</sup> Agus Suntoro, "Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No.1, 2020, hlm. 65.

menurut hukum dan dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh peraturan undang-undang kepada individu maupun kelompok. Apabila aparat penegak hukum melakukan intersepsi tidak berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku dan atas prosedur resmi maka hasilnya tidak sah (*unlawful interception*). Implikasi hasil atau bukti digital intersepsi batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.<sup>62</sup>

Mekanisme penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak tanpa melalui izin KPN sangat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga negara. Penyadapan harus dilaksanakan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Pertanggungjawaban atas laporan intelejen memerlukan keterlibatan hakim didalamnya, apabila pertanggungjawaban atau laporan tidak melibatkan hakim yang memberikan izin, maka hal ini tidak sesuai dengan skema pengawasan yang ideal. Berdasarkan Pasal 31A yang memperbolehkan penyadapan dalam keadaan mendesak, saat ini belum ada pengaturan mengenai keadaan mendesak dan parameternya sehingga selain melanggar HAM juga berpotensi melanggar UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara.<sup>63</sup>

Pasal 31A pada UU No. 5 Tahun 2018 juga menimbulkan masalah berupa apabila penyidik telah melakukan penyadapan tetapi setelah penyadapan tersebut dilakukan ternyata penyidik tersebut tidak mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan negeri, konsekuensi hukum apabila penyadapan tersebut tidak mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan negeri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 setiap orang berhak atas perlindungan sehingga pasal tersebut seharusnya menjadi implementasi untuk dapat tercapainya kepastian hukum.

---

<sup>62</sup> Agus Suntoro, "Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 11-12.

<sup>63</sup> *Ibid.*



Adanya perlindungan data privasi bertujuan untuk melindungi orang dari kemungkinan terluka perasaan atau kepekaan, akibat orang lain menemukan hal yang benar atas diri seseorang, namun memalukan atau fakta yang sangat pribadi sebagai konsekuensi perilaku yang ofensif. Ketiadaan kesatuan hukum mengenai teknis dan operasional penyadapan, menyebabkan tingginya kerentanan penyalahgunaan wewenang yang tidak berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Hal itu seperti penyadapan yang dilakukan oleh individu penegak hukum terhadap individu, korporasi, atau lembaga pemerintah yang diduga melakukan kejahatan.

Pemikiran tentang sejauh manakah tindakan penyadapan dapat dilakukan dan sejauh mana dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia sangat penting untuk dipahami mengingat arah hukum pidana materiil maupun formil Nasional sudah mengakui penyadapan. Mengingat penyadapan berkonfrontasi langsung dengan hak pribadi yang dimiliki seseorang, secara khusus hak atas informasi (keamanan dan kebebasan) maka sudah seharusnya pembatasannya pun dicacarkan pada Konstitusi.<sup>64</sup>

Penyadapan dilakukan harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, sehingga dipastikan bahwa kegiatan penyadapan memang ditujukan untuk memberikan perlindungan. Bentuk pembatasan yang diberlakukan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyadapan memiliki banyak kelemahan, mulai dari persoalan kode etik, ancaman gugatan terhadap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dengan bukti hasil penyadapan, dan lain-lain.

Hakikat dari penegakan hukum adalah jaminan perlindungan HAM terhadap segala macam tindakan yang mungkin akan terjadi, sedang, ataupun sudah terjadi. Pemahaman tersebut membawa satu komitmen bahwa penegakan hukum tidak

---

<sup>64</sup> Deto Adityan Subagja, dkk, "Penyadapan (*wiretapping*) Oleh Penyidik Dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 3, 2017, hlm. 291.

boleh dilakukan untuk mengurangi hak asasi orang lain sekalipun itu dari orang yang disangka sebagai pelaku atau pun tersangka yang sudah tertangkap tangan. Penyadapan harus dilakukan dengan dasar alasan yang jelas adanya indikasi kejahatan akan dilakukan yang didasarkan atas bukti-bukti yang cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan.<sup>65</sup>

Pembatasan hak bergerak, hak privasi atau hak asasi setiap warga negara diatur dalam Pasal 28J UUD Tahun 1945. Hakikat dari hukum pidana sendiri adalah membuat pengekangan terhadap hak bergerak atau hak privasi setiap manusia atau warga negara dalam aktivitas kehidupannya.<sup>66</sup>

Penyadapan sendiri diatur dalam beberapa aturan dan tidak terdapat dalam satu undang-undang khusus yang mengatur tentang penyadapan sehingga hal tersebut menyalahi aturan. Hak privasi termasuk dalam *derogable rights* sehingga dapat dikurangi pemenuhannya. Negara dalam melakukan pencabutan hak orang termasuk hak privasi harus terdapat dalam aturan yang pengaturannya setingkat dengan undang-undang, sehingga perlu pembaharuan aturan di Indonesia. Negara mengambil alih privasi seseorang untuk dijadikan alat bukti atau bahan penyelidikan menjadi milik publik. Hak orang dibatasi melalui undang-undang terorisme khususnya bagi terduga, tersangka, terdakwa maupun terpidana tindak pidana terorisme. Penyadapan yang dilakukan sebagai proses penegakan hukum sebetulnya melanggar hukum, HAM, dan tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam menangkap teroris. Contoh pengurangan hak atas privasi adalah berkaitan dengan pengaturan terkait penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 memang tidak menggunakan terminologi hak privasi melainkan hak pribadi. Ketentuannya

---

<sup>65</sup> Hwian Christianto, "Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 101.

<sup>66</sup> Adhy Iswara Sinaga, dkk, "Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) Dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 16.

menjelaskan sebagai berikut “... pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang. Berdasarkan Putusan No.5/PUU-VIII/2011, MK menuliskan bahwa *right to privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia (*derogable rights*) dan cakupan dari *right to privacy* meliputi informasi atau *right to information privacy*, disebut juga data privasi (*data protection*). Sejumlah peraturan dan putusan pengadilan juga meneguhkan hak privasi.

Berdasarkan Pasal 8 Piagam Hak Fundamental Uni Eropa (*Charter of Fundamental Rights of The European Union*) (2012/C 326/02) perkembangan teknologi informasi dan potensi ekonomi digital yang cukup besar juga diiringi oleh beberapa dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Hak atas privasi atau *privacy rights* merupakan salah satu hak dalam *fundamental rights*. Hak atas privasi walaupun bukan hak asasi yang absolut akan tetapi perlindungan hukum akan hak privasi tetap sangat krusial di era ekonomi digital ini

Perlu adanya rehabilitasi terhadap hak korban dari penyadapan yang dianggap sebagai orang yang masih diduga melakukan tindak pidana terorisme. Negara dianggap telah melanggar HAM orang tersebut. Konsekuensi yang diterima apabila salah sadap juga belum ditindak lanjuti.

Perlunya pengaturan yang bertanggung jawab penuh terkait dengan hasil penyadapan dan berapa lama penyimpanan hasil penyadapan. Perlakuan yang diterima oleh terduga teroris dianggap sama dengan orang yang sudah terbukti sebagai teroris. Belum adanya perlindungan bagi orang yang menjadi korban penyadapan sehingga apabila nantinya tidak terbukti sebagai pelaku terorisme terkadang sudah diberi sanksi sosial oleh masyarakat. Penyadapan dipandang sebagai teknik menguatkan alat bukti yang sudah ada.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya belum ada batasan penyadapan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan penyadapan terhadap seseorang sehingga merugikan orang tersebut karena informasi pribadi dapat diketahui semua oleh penyadap dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, hasil dari penyadapan yang dijadikan bukti di pengadilan tidak dapat digugat keberadaannya, karena tidak ada kesatuan mekanisme yang mengatur secara jelas dan tegas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan hanya memiliki mekanisme masing-masing di lembaganya dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.<sup>67</sup>

Perlunya pendekatan berbasis HAM bagi penanggulangan tindak pidana terorisme adalah pelaku terorisme dapat dialokalisasi sehingga tidak menyebar luas ke masyarakat. Pendekatan yang humanis menempatkan teroris para pelaku lapangan bukan hanya sebagai pelaku semata, namun juga korban. Mereka adalah korban dari indoktrinasi dan penyebaran pemahaman agaman dan paham radikal yang salah melalui berbagai media maupun non media, di antaranya internet.<sup>68</sup> Hak asasi manusia dan terorisme merupakan pembicaraan yang masih di perdebatkan. Terorisme merupakan suatu tindakan kejahatan di Indonesia terhadap hak asasi manusia. Terorisme sendiri sebagai fenomena sosial semakin canggih dalam menciptakan ketakutan dalam teknologi dan penyebaran informasi melalui media sosial. Pada umumnya, terorisme memiliki kepentingan politik dan sebagian besar berfungsi untuk menghancurkan pertahanan dan keamanan negara. Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu dalam menggunakan hak asasinya. Negara hukum

---

<sup>67</sup> Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2018, *Naskah Akademik RUU Penyadapan*, DPR RI, Jakarta, hlm. 3.

<sup>68</sup> Fikry Latukau, "Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian dan Berkeadilan", *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 5.

lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum.<sup>69</sup>

Harus adanya keseimbangan antara perlindungan negara terhadap ancaman terorisme dan penghormatan yang menjamin HAM, sehingga upaya-upaya yang ditempuh dalam mencegah maupun menangani kejahatan terorisme dapat tetap ditempuh dengan cara-cara yang menghormati harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Pelaku tindak pidana terorisme sebagai manusia meskipun melakukan tindakan yang tidak manusiawi tetap memiliki hak untuk dilindungi.<sup>70</sup> Dalam hal bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara dapat kita lihat bahwa warga negara tersebut harus merupakan warga negara yang jelas dalam hal ini warga negara Indonesia. Di mana yurisdiksi aktif maupun yurisdiksi pasif yang melekat pada diri seorang warga negara tersebut. Kemudian barulah tanggung jawab dari negara untuk melindungi warga negara yang berada dinegara lain tersebut menjadi dah atau dengan kata lain dapat diperoleh warga negara yang bersangkutan. Karena pada dasarnya perlindungan warga negara merupakan suatu tanggung jawab mutlak yang diberikan oleh negara khususnya warga negara baik yang melakukan tindak pidana biasa maupun tindak pidana luar biasa. Implementasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negara yang terlibat terorisme di negara lain. Secara konvensi dan undang-undang yang berlaku kepada warga negara indonesia, nega mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap hak

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>70</sup> Maria Febronia Tawurutubun, dkk, "Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Terlibat Terorisme di Negara Lain", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 82.

dari setiap warga negara negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.<sup>71</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 2018 adalah dalam bentuk preventif yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) yaitu Pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan HAM dan prinsip kehati-hatian. Perlindungan hukum dilakukannya penyadapan terdapat dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yaitu berupa hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

Penyadapan terorisme di Filipina diatur dalam *Human Security Act 2007* dengan memberikan syarat khusus dilakukannya penyadapan yang terdapat dalam Pasal 8 yaitu dapat dilakukannya penyadapan apabila telah terjadi tindak pidana terorisme, akan terjadi tindak pidana terorisme dan tidak ditemukan cara lain untuk mengungkap tindak pidana terorisme tersebut. Berkaitan dengan jangka waktu penyadapan tersebut diatur dalam Pasal 10 yaitu selama 30 hari setelah dikeluarkan perintah pengadilan yang mengizinkan tindakan penyadapan dan dapat diajukan kemali untuk periode 30 hari selanjutnya setelah masa berlaku yang pertama telah

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 83.

habis. Penyimpanan hasil materi penyadapan tersimpan sampai ada nya surat perintah pengadilan untuk membuka rekaman, dan apabila penyidik akan melihat atau mendengarkan hasil penyadapan maka terlebih dahulu harus membuat surat permohonan kepada pengadilan. HSA 2007 juga mengatur adanya pidana bagi penyidik selama 10 (sepuluh tahun) sampai dengan 12 (dua belas) tahun penjara bagi penyidik yang tidak dapat menemukan bukti selama dilakukannya penyadapan. Diterbitkannya HSA 2007 oleh Pemerintah Filipina merupakan wujud kemauan Pemerintah Filipina untuk menghormati HAM, serta bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Filipina.

#### **6. Perbedaan Jangka Waktu Tindakan Penyadapan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dengan Filipina**

Jangka waktu penyadapan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2018. Penyadapan yang dilakukan berdasarkan Pasal 10 HSA 2007 bahwa penyidik diperbolehkan melakukan penyadapan selama lamanya 30 hari sejak surat perintah pengadilan diturunkan. Jangka waktu penyadapan ini dapat diperpanjang untuk 30 hari. Penyidik dalam melakukan penyadapan tidak mampu mengumpulkan bukti yang cukup dalam waktu tersebut, maka penyidik harus segera menginformasikan kepada tersangka teroris yang disadap bahwa penyadapan telah dihentikan. Penyidik yang tidak memenuhi persyaratan di atas maka akan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan pasal 31 UU No. 5 Tahun 2018 pelaksanaan penyadapan sesuai dengan ketentuan UU Anti-terorisme Indonesia yang dilakukan atas izin dari

KPN memerlukan waktu yang tidak sebentar sehingga hal tersebut juga dapat menghambat proses penyidikan tindak pidana terorisme. Jangka waktu penyadapan sendiri selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun termasuk waktu yang lama. Waktu yang diperlukan untuk penyadapan sendiri mungkin dalam 2 (dua) tahun tersebut belum sepenuhnya dapat membongkar tindak pidana terorisme, mengingat banyaknya jaringan terorisme yang ada di Indonesia. Penyadapan sendiri dilakukan dengan membutuhkan banyak ketelitian karena terorisme bukanlah kejahatan yang mudah untuk dibongkar.

Waktu yang diperlukan guna penyadapan tindak pidana terorisme yang lama berpotensi terhadap hasil investigasi. Hasil investigasi yang harusnya dapat dilakukan secepatnya oleh penyidik, karena pelaksanaan penyadapan yang menyita banyak waktu dirasa kurang maksimal karena hasil investigasi tersebut membutuhkan ketelitian dan dilakukan dalam waktu yang tidak terburu-buru karena lamanya proses penyadapan. Jangka waktu tertentu guna melakukan penyadapan juga memberikan kepastian bahwa penyadapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang.

Jangka waktu penyadapan yang terlalu lama juga akan berpotensi melemahkan pengawasan dan kontrol atas upaya penyadapan dikarenakan jangka waktu memiliki hubungan yang erat dengan prosedur minimal sebagai salah satu prinsip dalam penyadapan. Maka sudah seharusnya jangka waktu atau masa penyadapan lebih dipertimbangkan lagi dengan melihat beberapa data ke belakang seperti apa saja yang menjadi hambatan dalam penyadapan, berapa penyadapan yang berhasil menjadi barang bukti di persidangan, dan sebagainya. Yang patut dipahami adalah bahwa penyadapan harus dengan sendirinya selesai



atau dihentikan ketika tidak lagi diperlukan.<sup>72</sup>

Permasalahan yang terjadi dalam penyadapan sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (3) adalah jangka waktu “paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”, konsep inilah yang belum dapat dijelaskan kerangka urgensinya, rujukan, dan lamanya waktu penyadapan sehingga berpotensi melanggar hak dan kebebasan individual (*privacy right*). Berbagai kekhususan dan kewenangan yang diberikan kepada Penyidik, maka tindakan penyadapan tersebut sangat tidak masuk akal dan sangat mengganggu kebebasan warga Negara.<sup>73</sup>

Di sisi lain terkait jangka waktu penyadapan yaitu adanya kepastian jangka waktu penyadapan jelas merupakan bentuk pembatasan kewenangan penyidik untuk menjamin hak asasi dan hak akan rasa aman dari warga negara. Penambahan jangka waktu menunjukkan upaya untuk mengakomodir kepentingan penyidik dalam menjalankan kewenangannya.<sup>74</sup>

Jangka waktu penyadapan yang dilakukan menurut Undang-Undang Anti-terorisme Indonesia berbeda dengan yang diatur oleh HSA 2007. Perbedaan tersebut mengingat pada jaringan terorisme di Filipina dan Indonesia berbeda. Jaringan terorisme di Filipina menginginkan berdirinya negara sendiri dan terlepas dari Pemerintahan Filipina sehingga keberadaan jaringan tersebut terfokus dalam satu wilayah. Jaringan terorisme di Indonesia sendiri sangat banyak dan keberadaannya berada pada wilayah-wilayah yang jauh dari keramaian kota, terutama berada di daerah hutan sehingga penyadapan di

---

<sup>72</sup> Dirga Sustira dan Supriyado Widodo, 2017, *Menimbang Ketentuan Penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 19.

<sup>73</sup> Mohammad Hasan Anshori, dkk, 2018, *Monograf Revisi Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 12.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Indonesia membutuhkan waktu yang cukup panjang dibanding dengan penyadapan di Filipina.

Biaya untuk penyadapan sendiri memerlukan dana yang sangat besar sehingga apakah dengan waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dapat menjamin bahwa HAM seseorang tersebut tetap terlindungi. Mahalnya alat yang digunakan dianggap kurang relevan dengan jangka waktu tersebut karena masih terdapat teknik lain yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana terorisme.

Kemampuan pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap teror bukan menjadi tugas pemerintah semata-mata. Kemampuan penangkalan dan penanggulangan teror harus dibangun secara total, artinya melibatkan partisipasi seluruh komponen kekuatan bangsa. Lembaga swadaya masyarakat (selanjutnya disebut dengan LSM), Yayasan, Ormas masyarakat dan seluruh elemen masyarakat diharapkan berperan aktif. Terorisme tentu bukan sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Dia memerlukan kultur tertentu untuk tumbuh. Sehingga perlu sebuah upaya sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa fanatisme sempit, fundamentalisme, dan radikalisme potensial membangkitkan terorisme. Masyarakat perlu diperkenalkan dengan akar masalah dan penyebab lahirnya terorisme dan radikalisme.<sup>75</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Penyadapan terhadap terduga terorisme dilakukan guna mengetahui komunikasi antar orang dalam jaringan terorisme. Penyadapan sendiri tetaplah melanggar hukum,

---

<sup>75</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2011, *Deradikalisasi (Meningkatkan Ketahanan Masyarakat) Melalui Advokasi Komunikasi dan Edukasi di Ruang Publik*, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Infomasi dan Komunikasi, Jakarta, hlm. 10.

HAM, dan tidak dapat dijadikan alat bukti utama hanya sebagai penguat alat bukti yang sudah ada. Penyadapan bagi terduga terorisme termasuk dalam proses penegakan hukum. Pembatasan terhadap penyadapan haruslah dilakukan agar tidak ada pelanggaran HAM dalam proses penyadapan. Dilegalkannya pembatasan terhadap HAM sehubungan dengan hakikat hukum pidana adalah untuk membatasi ruang gerak manusia begitu juga bagi terduga teroris. Pembatasan hak bergerak, hak privasi atau hak asasi setiap warga negara diatur dalam Pasal 28J UUD Tahun 1945. Kewenangan penyadapan diatur dalam beberapa aturan masih jauh dari standar yang memadai dalam hal melindungi HAM yang berkaitan dengan hak privasi dalam proses penegakan hukum.

Hal yang membuat lamanya penyadapan sendiri karena jaringan terorisme yang ada di Indonesia banyak dan berada di dalam pedalaman hutan di wilayah Indonesia. Perlunya kehati-hatian dalam penyadapan dan tidak mudahnya menggali informasi terkait jaringan terorisme membuat penyadapan di Indonesia mempunyai perbedaan waktu dengan Filipina. Jaringan terorisme di Filipina terpusat di Filipina Selatan dan sangat anarki sehingga jangka waktu penyadapan harus dilakukan secepatnya. Oleh karena itu, beberapa saran, *Pertama*, bagi Pemerintah yaitu perlunya pembentukan undang-undang tentang penyadapan sebagai landasan hukum yang komprehensif dan terintegrasi bagi pihak yang berwenang dalam melakukan penyadapan dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap HAM. Isi dari undang-undang tersebut dijelaskan terkait dengan jangka waktu yang sama dalam melakukan penyadapan terhadap kejahatan luar biasa yang terjadi di Indonesia, metode penyadapan, penyimpanan hasil penyadapan dan siapa saja pihak yang dapat mengetahui hasil penyadapan karena aturan di Indonesia masih dianggap kurang, dalam hal ini dapat mengadopsi dari aturan hukum negara lain sehingga dapat memberikan pembaharuan hukum yang lebih menjamin kepastian hukum dan

menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas terorisme. Undang-Undang yang dirancang tersendiri yang bersifat khusus yang dapat mengatur mengenai penyadapan dalam penegakan hukum yang secara komprehensif dan intergal sesuai dengan prinsip perlindungan HAM. *Kedua*, bagi aparat penegak hukum supaya menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penyadapan terhadap terduga terorisme harus lebih memperhatikan hak privasi dan hak komunikasi yang dimiliki setiap orang sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penyadapan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM. *Ketiga*, bagi masyarakat yaitu dapat memberikan wawasan terkait dengan tindakan penyadapan terhadap terduga terorisme yang mengutamakan HAM, mendorong masyarakat untuk memahami ancaman terorisme sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan terorisme dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memerangi pelaku tindak pidana terorisme.

## Referensi

### Buku

Anggara, 2018, *Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap RUU Perubahan UU Terorisme*, Institute Criminal Justice Reform, Jakarta.

Anshori, Mohammad Hasan, dkk. 2008, *Monograf Revisi Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, The Habibie Center, Jakarta.

---

\_\_\_\_\_. 2019, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, The Habibie Center, Jakarta.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2015, *Anak Muda Cerdas Mencegah Terorisme*, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deredekalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bogor.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2021, *Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penanggulangan Terorisme*, Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bogor.

Damayanti, dkk. 2013, *Perkembangan Terorisme di Indonesia*, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2011, *Deradikalisasi (Meningkatkan Ketahanan Masyarakat) Melalui Advokasi Komunikasi dan Edukasi di Ruang Publik*, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Jakarta.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2018, *Naskah Akademik RUU Penyadapan*, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, Jakarta.

Susetyo, Heru dan Sapto Waluyu, 2018, *Menangkal Terorisme*, Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Sipil, Surabaya.

Sustira, Dirga dan Supriyado Widodo, 2017, *Menimbang Ketentuan Penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Yunanti, Sri, dkk, 2017, *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*, Multi Informasi Mandiri, Mojokerto.

## Jurnal

Abdullah, Asman, "Radikalisasi Gerakan Ansharut Tauhid dan Pengaruh ISIS di Indonesia", *Jurnal Sosiologi Refleksi*, Vol. 12, No. 1, 2018.

Ausop, Asep Zaenal, "Gerakan NII Kartosoewirjo (KW IX)", *Jurnal Sositologi*, Vol. 8, No. 16, 2009.

Burlian, Paisol, "Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Terorisme Pada Masa Mendatang", *Jurnal Fiat Justicia*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Chaidar, Al, dkk, "Masyarakat Mindanao, Abu Sayyaf dan Masalah Keamanan Kawasan", *Jurnal Cakrawala*, Vol. 7, No. 1, 2018.

- Christianto, Hwian, "Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Djelantik, Sukawarsini, "Jemaah Islamiyah; Profil Organisasi dan Penyelewengan Terhadap Ajaran Islam", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 2, 2009.
- Eadir, Pauline E, "Legislating for Terrorism: The Philippines' Human Security Act 2007", *Journal of Terrorism Research*, Vol. 2, No. 3, 2011.
- Firmansyah, Hery, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2011.
- Firmanzah, "Dinamika Gerakan Pembebasan Muslim Moro di Filipina Selatan: Studi Terhadap *Moro National Liberation Front* (1971-1996)", *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Haryanto, Joko Tri, "Perkembangan Gerakan ISIS dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS di Surakarta", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 14, No. 3, 2015.
- Indrawan, Jerry, "Resolusi Konflik Bagi Etnis Moro di Filipina", *Journal International & Diplomacy*, Vol. 2, No.1, 2016.
- Joshua, Hasan Sidik, "Diplomasi Yayasan Sukma dalam Negosiasi Pembebasan Sandera Warga Negara Indonesia di Filipina Selatan", *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Junaid, Hamzah, "Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Sulesana*, Vol. 8, No. 2, 2013.
- Kusumah, Mulyana W, "Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2002.
- L, Debora Sanur, "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional", *Jurnal Politica*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Latukau, Fikry, "Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian dan Berkeadilan", *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Makarim, Edmon, "Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum (*Lawful Interception*)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40, No.2, 2010.

- Mendoza, Ronald U, dkk, "Counterterrorism in the Philippines: Review of Key Issues", *Journal Perspective on Terrorism*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Misya, M. Herry, "Efektivitas Joint Press Statement Dalam Menanggulangi Ancaman Abu Sayyaf di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina", *JOM Fisip*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Munthe, Atom Ginting, "Terorisme: Gejala Kriminal Media Mutakhir", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 1, 2007.
- Nainggolan, Poltak Partogi, "Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara Sekedar Wacana atau Realitas?", *Jurnal Politica*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Pernomo, Prakosom Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan setelah Bangsamoro Autonomous Region In Mindanao, *Jurnal Global Strategis*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Prandnyana, Hadi, "Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme Oleh Negara-Negara Anggota ASEAN", *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Primayanti, Luh Putu Ika, dkk, "Trilateral Cooperation Arrangement Sebagai Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanggulangan Ancaman Asimetris Di Kawasan Asia Tenggara", *Jurnal Peperangan Asimetris*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Ridlo, Miftakhur, "Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer dan Agama)", *Jurnal Humanistika*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Rubaidi, "Variasi Gerakan Radikal Islam di Indonesia", *Jurnal Analisis*, Vol. XI, No. 1, 2011.
- Satya, Putu Agung Nara Indra Prima, dkk, "Maute Group dan Jaringan Keluarga dalam Kelompok Islam Radikal di Filipina Selatan", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 13, No. 2, 2017.
- Simanjuntak, Sasa Yosevina, "Analisis Kerja Sama Bilateral Indonesia dengan Australia Dalam Penanggulangan Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002-2015)", *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 3, 2016.
- Sinaga, Adhy Iswara, dkk, "Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 3, 2015.
- Subagja, Deto Adityan, dkk, "Penyadapan (*wiretapping*) oleh penyidik dalam rangka mengumpulkan bukti menurut perspektif kepastian hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 3, 2017.

- Sumariyastuti, Rr Silvi Habsari Duria, "Penyadapan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yurispruden*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Suntoro, Agus, "Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Syafii, Ahmad, "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Maleo Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Syamsudin, M Hasan, "Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Studi Kasus Bom Bali I)", *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Tandio, Yolanda, dkk, "Faktor Pendorong *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) Untuk Menandatangani *Framework Agreement of Bangsamoro* (FAB) Dengan Pemerintah Filipina Pada Tahun 2012", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Tawurutubun, Maria Febronia, "Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Terlibat Terorisme di Negara Lain", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Tukina, "Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme di Indonesia", *Jurnal Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Wibisono, Adhe Nuansa, "Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Zaidan, Muhammad Ali, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)", *Journal Unnes*, Vol. 3, No. 1, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 117)

*Republic Act No. 9372 An Act to Secure the State And Protect Our People From Terrorism* atau *Human Security Act (HSA) 2007*.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 dalam perkara Permohonan Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945.